

MENILIK KASUS PELANGGARAN HAM BERAT
YANG TERJADI DI INDONESIA DARI MASA KE MASANoval Dwi Satria^{1*}, Marta Deki Putra²¹B1A022237, Universitas Bengkulu,²B1A022250, Universitas Bengkulu^{1*}novaldwisatria2@gmail.com, ²martadekiputra26@gmail.com**Abstrak**

Pelanggaran HAM berat belum memiliki titik terang hingga saat ini, baik dalam hal pemberian hak-hak korban maupun pemberian sanksi terhadap pelaku. Setelah adanya pelanggaran terhadap hak asasi korban, hak atas pemulihan wajib didapatkan korban dan harus dipenuhi oleh negara. Penyelesaian pelanggaran HAM berat menjadi tanggung jawab bersama bagi seluruh rakyat Indonesia memerlukan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan pihak terkait. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif yang dikemukakan oleh Peter Mahmud Marzuki adalah proses yang dilakukan untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, serta doktrin-doktrin hukum yang berguna untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. Pelanggaran HAM berat merupakan *extraordinary crimes* yang mempunyai perumusan dan sebab timbulnya kejahatan yang berbeda dengan kejahatan. Terjadinya pelanggaran hak asasi manusia yang meluas, pengabaian memang seharusnya bukan merupakan pilihan, upaya menyelesaikan masa lalu tidaklah sederhana. Pengadilan HAM mengatur yurisdiksi atas kasus-kasus pelanggaran HAM berat baik setelah disahkannya UU ini maupun kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat sebelum disahkannya UU ini. Penyelesaian pelanggaran HAM berat menjadi tanggung jawab bersama bagi seluruh rakyat Indonesia memerlukan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan pihak terkait. Upaya perbaikan dan penguatan sistem hukum menjadi kunci, dengan fokus pada penyusunan peraturan yang lebih tegas dan pembentukan mekanisme pengawasan yang efektif. Transparansi dan akuntabilitas dalam penanganan kasus menjadi aspek penting, dengan jaminan akan proses pengadilan yang adil dan independen.

Kata Kunci : Pelanggaran Ham Berat, Pemerintah, Pengadilan HAM, Indonesia

Article History

Received: November 2024

Reviewed: November 2024

Published: November 2024

Plagiarism Checker No 234

Prefix DOI: Prefix DOI:

10.8734/CAUSA.v1i2.365

Copyright: Author**Publish by: CAUSA**

This work is licensed under

a [Creative Commons](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)[Attribution-NonCommercial 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)
[International License.](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sejak Presiden Suharto lengser pada 20 Mei 1998 karena gelombang besar reformasi, Indonesia belum mampu menyelesaikan beragam dugaan pelanggaran HAM berat masa lalu. Khususnya kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Terlepas dari kenyataan bahwa pemerintah transisi telah mengesahkan beragam peraturan perundangan dan peraturan turunan terkait hak asasi manusia, namun keadilan untuk para korban dan pencari keadilan belum dapat terwujud sepenuhnya.¹

Setiap negara memiliki permasalahan dalam usaha untuk menegakkan Hak Asasi Manusia (HAM), tidak terkecuali di Indonesia. Bangsa Indonesia akhir-akhir ini tak luput dari sorotan negara-negara di dunia berkaitan dengan penegakan HAM. Problematika ini, sedikit banyak dipengaruhi oleh pandangan bahwa segenap lapisan dapat hidup atas dasar keragaman, terjamin baginya Hak Asasi Manusia (HAM) yang termasuk di dalamnya keadilan di lapangan sosial, ekonomi dan politik, kemerdekaan berpikir dan mengeluarkan pendapat, kemerdekaan menganut dan menjalankan agama satu dan lainnya tidak bertentangan dengan undang-undang Negara dan susila.²

Masalah penegakan HAM selalu beriringan dengan masalah penegakan hukum, di mana hal ini menjadi salah satu hal krusial yang paling sering dikeluhkan oleh warga masyarakat pada saat ini, yaitu lemahnya penegakan hukum. Masyarakat terkesan apatis melihat hampir semua kasus hukum dalam skala besar dan menghebohkan, baik yang berhubungan dengan tindak kriminal, kejahatan ekonomi, apalagi pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), belum ada yang diselesaikan dengan tuntas dan memuaskan.³

Perkara pelanggaran HAM berat terutama yang terjadi di masa lalu belum memiliki titik terang hingga saat ini, baik dalam hal pemberian hak-hak korban maupun pemberian sanksi terhadap pelaku. Setelah adanya pelanggaran terhadap hak asasi korban, hak atas pemulihan wajib didapatkan korban dan harus dipenuhi oleh negara. Penyelesaian pelanggaran HAM yang dilakukan melalui peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh pemerintah terbukti tidak efektif dan harus melewati proses pengadilan yang panjang, sementara dalam hal pelanggaran HAM berat tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Pemerintah Indonesia akhirnya membentuk sebuah lembaga yaitu Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi yang bertugas mengungkap fakta-fakta atas peristiwa pelanggaran HAM berat yang terjadi di masa lalu dan berfokus pada pemulihan dan pemenuhan hak-hak yang seharusnya didapatkan oleh korban.⁴

¹ Chrisbiantoro, S.H., LL.M, Penyelesaian Pelanggaran Ham Berat Masa Lalu, Fakultas Hukum Universitas Bung Karno Jakarta, 2023

² Nurhasan, Pasang Surut Penegakan Demokrasi Dan HAM Di Indonesia, Jurnal Ilmu Hukum Litigasi, 6.2 (2018), 217.

³ Yanuria Jayanti, Penerapan Penegakan Hukum Di Indonesia Mengenai Hak Asasi Manusia (Ham) Dalam Perspektif Hukum Positis, Kantor Advokat Yanuria Jayanti & Partners, 2023

⁴ Windy Wira Ardhani, Nurbeti, S.H., M.H, Kajian Yuridis Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia(Ham) Beratdimasa Lalu Pasca Dihapusnya Komisi Kebenaran Dan Rekonsiliasi Di Indonesia Legal Study Program, Faculty of Law University Bung Hatta Padang. 2023

Tanggung jawab negara merupakan suatu prinsip fundamental dalam hukum internasional yang bersumber dari doktrin kedaulatan dan persamaan hak antar negara. Tanggung jawab negara timbul apabila ada pelanggaran atas suatu kewajiban internasional untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu, baik kewajiban tersebut berdasarkan suatu perjanjian internasional maupun hukum kebiasaan internasional.¹ Kewajiban negara dalam memberikan perlindungan, pemajuan serta penghormatan terhadap HAM, yang menjadi *concern* seluruh dunia dewasa ini, merupakan konsep dunia modern setelah Perang Dunia Kedua. Dasar perlindungan hukum atas HAM di Indonesia terdapat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea IV, Bab XA Undang-Undang Dasar 1945 (Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J), Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

B. RUMUSAN MASALAH

Dari pembahasan sebelumnya, dapat kita identifikasi masalah menjadi beberapa rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengertian HAM berat dalam hukum positif di Indonesia?
2. Bagaimana penyelesaian HAM berat dalam sistem hukum Indonesia?

C. METODOLOGI PENELITIAN

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif yang dikemukakan oleh Peter Mahmud Marzuki adalah proses yang dilakukan untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, serta doktrin-doktrin hukum yang berguna untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi.⁵

2. Sumber Data

a. Bahan Hukum Primer

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder pada penelitian ini mencakup perundang-undangan, jurnal hukum, buku-buku serta bahan-bahan yang berkaitan dengan pokok bahasan lainnya.

c. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan studi pustaka sebagai teknik pengumpulan data. Studi pustaka dipakai untuk mencari data sekunder dengan cara membaca dan mempelajari bahan-bahan kepustakaan khususnya yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti serta peraturan-peraturan yang berhubungan dengan pembahasan dalam penelitian.

⁵ Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum Normatif*, Kencana Prenada, Jakarta, hlm. 35

d. Analisis Data

Data dianalisis menggunakan metode kualitatif, menggunakan peraturan perundang-undangan yang telah ada, pembahasan-pembahasan yang merupakan pandangan, dan data yang didapatkan kemudian dihimpun dari permasalahan yang akan diteliti dan diuraikan secara deskriptif dalam bentuk kalimat sehingga dapat menggambarkan permasalahan yang terjadi.

PEMBAHASAN

Pengertian dan Contoh Kasus Dari Pelanggaran HAM Berat di Indonesia

Pelanggaran HAM berat merupakan *extraordinary crimes* (kejahatan luar biasa) yang mempunyai perumusan dan sebab timbulnya kejahatan yang berbeda dengan kejahatan atau tindak pidana umum.⁶ Dengan perumusan yang berbeda ini tidak mungkin menyamakan perlakuan dalam menyelesaikan masalahnya, artinya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak dapat untuk menjerat secara efektif para pelaku pelanggaran HAM yang berat. Disamping itu sesuai dengan prinsip *International Criminal Court* (Pengadilan kriminal Internasional), khususnya prinsip universal yang tidak mungkin memperlakukan pelanggaran HAM berat sebagai *extraordinary crimes* dan adanya kualifikasi universal tentang *crimes against humanity* (kejahatan terhadap kemanusiaan) masyarakat mengharuskan didaya gunakannya pengadilan HAM yang bersifat khusus, yang mengandung pula acara pidana yang bersifat khusus. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 1 ayat (2) bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.

Jelaslah bahwa negara Indonesia ialah suatu negara yang berdasarkan atas Undang-Undang Dasar yang mengatur segala sendi- sendi kehidupan dengan peraturan-peraturan yang bermula dari kedaulatan rakyat yang didelegasikan kepada negara yang bermuara demi kedaulatan rakyat itu sendiri. Kewajiban menghormati hak asasi manusia tersebut tercermin dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjiwai keseluruhan pasal dalam batang tubuhnya, terutama berkaitan dengan persamaan kedudukan warga negara dalam hukum dan pemerintahan, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, kemerdekaan berserikat dan berkumpul, hak untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, kebebasan memeluk agama dan untuk beribadat sesuai dengan agama dan kepercayaannya itu, hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran. Pancasila sebagai falsafah dan pandangan hidup bangsa yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan setiap sendi-sendi kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat.⁷

Terjadinya pelanggaran hak asasi manusia yang meluas, pengabaian memang seharusnya bukan merupakan pilihan, sekalipun upaya menyelesaikan masa lalu tidaklah sederhana. Dalam situasi tersebut, penyelesaian melalui proses hukum merupakan satu kata kunci untuk menghapus praktik kekebalan hukum. Mengadili para pelaku yang terlibat dalam pelanggaran

⁶ Fatma Faisal, Eksistensi Pengadilan Hak Asasi Manusia Terhadap Penegakan Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan, *Gorontalo Law Review*, (2019), 33

⁷ Edi Pranoto, Pembangunan Sistem Hukum Ekonomi Indonesia Berlandaskan Pada Nilai Pancasila Di Era Globalisasi, *Spektrum Hukum*, 15.1 (2018), 89

HAM berat merupakan prasyarat suatu negara menuju kepada pemerintahan demokratis yang melindungi dan menghormati pelaksanaan hak-hak asasi manusia. Upaya untuk memajukan perlindungan hak asasi manusia tersebut tidak bisa dilepaskan dari kondisi sosial politik Indonesia pada masa lalu.⁸

Pemahaman HAM di Indonesia sebagai nilai, konsep dan norma yang hidup dan berkembang di masyarakat dapat ditelusuri melalui studi terhadap tahun, dan sebelum pengadilan HAM tersebut terbentuk maka kasus-kasus pelanggaran HAM berat diadili oleh pengadilan umum yang berwenang. Pengertian tentang perlunya peradilan yang secara khusus dengan aturan yang bersifat khusus pula inilah yang menjadi landasan pemikiran untuk adanya pengadilan khusus yang dikenal dengan pengadilan HAM. Pengadilan HAM ini merupakan jenis pengadilan yang khusus untuk mengadili kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Pengadilan ini dikatakan khusus karena dari segi penamaan bentuk pengadilannya sudah secara spesifik menggunakan istilah pengadilan HAM dan kewenangan pengadilan ini juga mengadili perkara-perkara tertentu.⁹

Pengadilan HAM sudah selayaknya dan bahkan sangat tepat didirikan di Indonesia. Perjuangan perlindungan HAM dalam dunia peradilan mulai terwujud dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia¹⁰, disusul dengan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM¹¹ sebagai perwujudan Pasal 104 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menegaskan sebagai bahwa untuk mengadili pelanggaran hak asasi manusia yang berat dibentuk Pengadilan Hak Asasi Manusia di lingkungan peradilan umum. Pembentukan terhadap lembaga Pengadilan Hak Asasi Manusia tersebut diwujudkan sebagai upaya mengefektifkan menjalankan proses-proses peradilan terhadap kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia berat secara kompeten dan fair.¹²

Pengadilan HAM mengatur tentang yurisdiksi atas kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat baik setelah disahkannya UU ini maupun kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat sebelum disahkannya UU ini. Prosedur pembentukan pengadilan ini mempunyai perbedaan yang cukup mendasar. Dalam penanganan kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat setelah disahkannya UU ini tanpa melalui rekomendasi dan keputusan presiden sebagaimana dalam pembentukan pengadilan HAM ad hoc. Prosedur pembentukan pengadilan HAM adalah berdasarkan adanya dugaan telah terjadi kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Hal ini bermakna secara positif bahwa keberadaan peraturan yang berhubungan dengan HAM patut diapresiasi sebagai bukti bahwa bangsa Indonesia berkehendak baik (*good will*) untuk menyelesaikan sendiri dugaan pelanggaran HAM melalui pengadilan HAM nasional.¹³ Mengenai lingkup kewenangan absolut atau kompetensi absolut dari Pengadilan HAM, berdasarkan Pasal 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, Pengadilan HAM bertugas

⁸ Marcus Priyo Gunarto, „Perlindungan Hak Asasi Manusia Di Indonesia Dalam Dinamika Global“, *Mimbar Hukum*, 19 (2018), 260.

⁹ Satrio Saptohadi, „Eksistensi Pengadilan Hak Asasi Manusia Dalam Penegakan Hukum Di Timor Timur Pasca Jajak Pendapat“, *Jurnal Dinamika Hukum*, 13.2 (2018)

¹⁰ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Ham

¹¹ Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM

¹² R. Wiyono, *Pengadilan Hak Asasi Manusia Di Indonesia* (Jakarta: Kencana Publisher, 2019)

¹³ Halili, „Pengadilan Hak Asasi Manusia Dan Pelanggaran Budaya Impunitas“, *Jurnal Civics*, 7.1 (2020)

dan berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM yang berat dan berwenang pula memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM berat yang di luar batas teritorial wilayah negara Republik Indonesia oleh warga negara Indonesia. Pelanggaran HAM berat meliputi :

- a. Kejahatan genosida yaitu : setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama dengan cara : Membunuh anggota kelompok, Mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok, menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagian, Memaksakan tindakan-tindakan yang mencegah kelahiran di dalam kelompok atau memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu.
- b. Kejahatan terhadap kemanusiaan yaitu : salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistemik yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil berupa : Pembunuhan, Pemusnahan, Perbudakan, Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa, Perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional, Penyiksaan, Perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara, Penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional, Penghilangan orang secara paksa, Kejahatan apartheid perbuatan tidak manusiawi yang dilakukan dalam konteks suatu rezim kelembagaan penindasan dan dominasi oleh suatu anggota kelompok rasial atas suatu kelompok atau kelompok-kelompok ras lain yang dilakukan dengan maksud untuk mempertahankan rezim tersebut.

Pelanggaran HAM yang berat merupakan *extra ordinary crime* dan berdampak secara luas, baik pada tingkat nasional maupun internasional dan bukan merupakan tindak pidana yang diatur di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta menimbulkan kerugian, baik materiil maupun immaterial yang mengakibatkan perasaan tidak aman, baik terhadap perseorangan maupun masyarakat, sehingga perlu segera dipulihkan dalam mewujudkan supremasi hukum untuk mencapai kedamaian, ketertiban, ketentraman, keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Tidak semua perkara pelanggaran HAM yang berat menjadi lingkup kewenangan absolut atau kompetensi absolut dari Pengadilan HAM, karena Pasal 6 menentukan bahwa Pengadilan HAM tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM yang berat yang dilakukan oleh seseorang yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun pada saat kejahatan dilakukan, yaitu suatu ketentuan yang sama dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 26 Statuta Roma. Yurisdiksi Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia saat ini lebih sempit dari yurisdiksi ICC bila dilihat dari pokok perkara yang diadili. ICC berwenang mengadili kejahatan

perang, kejahatan Agresi/ kejahatan terhadap perdamaian, kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Kejahatan perang, dan Kejahatan terhadap perdamaian/agresi, merupakan kewenangan internasional, karena pelakunya adalah Negara.¹⁴

Terdapat sejumlah dugaan pelanggaran HAM berat di Indonesia, yang sebagian besar sudah ada sebelum berlakunya Undang-Undang Pengadilan Hak Asasi Manusia pada tanggal 23 November 2000. Tuduhan tersebut mendapat perhatian khusus, antara lain Pasal 43 ayat (1), khususnya "Pelanggaran HAM berat yang melanggar hak asasi manusia yang terjadi sebelum undang-undang tersebut diundangkan. "Pasal ini dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Khusus Hak Asasi Manusia", penerapan pasal ini dijelaskan pada ayat berikutnya, khususnya ayat (2), sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan atas usul Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berdasarkan fakta tertentu dengan keputusan presiden. Salah satu pelanggaran HAM berat yang terjadi di Indonesia, termasuk peristiwa 1965-1966, merupakan tragedi kemanusiaan yang menjadi halaman hitam dalam sejarah bangsa Indonesia. Peristiwa ini terjadi akibat kebijakan negara saat itu yang melakukan penindasan terhadap anggota dan pendukung Partai Komunis Indonesia (PKI) yang dianggap melakukan tindakan melawan negara.

Contoh berikutnya adalah kasus Tanjung Priok. Kasus Tanjung Priok yang terjadi pada September 1984 akhirnya dilimpahkan ke Pengadilan Khusus Hak Asasi Manusia setelah melalui proses penyidikan panjang yang dipimpin oleh Komnas HAM. Investigasi Komnas HAM menyimpulkan adanya dugaan pelanggaran HAM berat dalam kasus ini. Komnas HAM juga menegaskan dalam laporannya bahwa konteks kejadian ini tidak lepas dari kondisi sosial politik saat itu. Ada 23 nama yang diusulkan bertanggung jawab atas kejadian ini. Dalam proses penyidikan dan penuntutan, Kejaksaan Agung akhirnya menetapkan 14 orang terdakwa yang terbagi dalam 4 perkara.

Terjadi penurunan jumlah pihak yang dapat dimintakan pertanggungjawaban dari hasil penyelidikan Komnas HAM dengan jumlah terdakwa yang diajukan ke pengadilan. Keseluruhan berkas perkara tersebut kemudian dilakukan persidangan yang dengan sidang pertama dilakukan pada 15 September 2003 dengan terdakwa Sutrisno Mascung bersama 10 (sepuluh) anak buahnya. Sedangkan sidang untuk Pranowo digelar pada tanggal 23 September 2003, RA Butar-butar pada tanggal 30 September 2003 dan Sriyono pada 23 Oktober 2003 berbeda dengan kasus Timor-timur, persidangan dalam kasus Tanjung Priok dilakukan dalam waktu yang berdekatan.

Penyelesaian HAM Berat Dalam Sistem Hukum Indonesia

Dalam menghadapi pelanggaran hak asasi manusia yang meluas, mengabaikannya bukanlah suatu pilihan, meskipun upaya untuk mengatasi masa lalu tidaklah mudah. Dalam situasi ini, penyelesaian melalui proses hukum merupakan kunci untuk menghilangkan impunitas. Mengadili pelaku pelanggaran hak asasi manusia yang berat merupakan prasyarat bagi suatu negara untuk menuju pemerintahan demokratis yang melindungi dan menghormati pelaksanaan hak asasi manusia. Upaya peningkatan perlindungan hak asasi manusia tidak lepas

¹⁴ Nyoman Mas Aryani and Bagus Hermanto, „Gagasan Pengaturan Yang Ideal Penyelesaian Yudisial Maupun Ekstrayudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia Di Indonesia“, Jurnal Legislasi Indonesia, 15.4 (2018)

dari kondisi politik dan sosial Indonesia di masa lalu. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tata Cara Perlindungan Korban dan Saksi Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat dan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Kompensasi, Kompensasi dan Rehabilitasi Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat.

Berdasarkan UU No. 26 Tahun 2000, Pengadilan HAM merupakan pengadilan khusus yang berada di bawah peradilan umum. Pengadilan ini dikatakan khusus karena dari segi penamaan bentuk pengadilannya sudah secara spesifik menggunakan istilah Pengadilan HAM dan kewenangan pengadilan ini juga mengadili kejahatan-kejahatan tertentu yang bersifat khusus didasarkan atas karakteristik kejahatan yang sifatnya *extraordinary* sehingga memerlukan pengaturan dan mekanisme yang juga sifatnya khusus.¹⁵ Penyelesaian perkara pelanggaran hak asasi manusia (HAM) merupakan wujud pemajuan, perlindungan dan penegakan hak asasi manusia (HAM) sebagaimana telah disepakati oleh negara-negara dalam perjanjian perjanjian internasional. Negara berkewajiban untuk mengadili para pelaku pelanggaran hak asasi manusia sesuai dengan peraturan-perundang undangan nasional yang berlaku.

Penyelesaian perkara pelanggaran hak asasi manusia dilaksanakan secara imparial dan bebas intervensi kepentingan dari pihak mana pun. Sarana penyelesaian yang digunakan dalam penyelesaian kasus Hak Asasi Manusia di Indonesia tentunya dengan mengedepankan norma-norma kaidah hukum yang berlaku dalam menyelesaikan permasalahan- permasalahan hukum. UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yaitu perdamaian kedua belah pihak, penyelesaian perkara melalui cara konsultasi negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli. Penyelesaian perkara terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia di wilayah Indonesia tentunya harus mempertimbangkan kaidah-kaidah yang ada di dalam masyarakat. Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi HAM dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada diri dan tidak terpisah dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan.¹⁶

Oleh karena itu, pelaksanaan setiap kebijakan republik terhadap masyarakat yang terjadi pelanggaran HAM tentunya harus diarahkan pada nilai-nilai budaya, sosial, agama, dan ekonomi masyarakat itu sendiri. Solusi yang dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat adalah yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, tentunya dengan cara yang lebih manusiawi, termasuk mengedepankan dialog perdamaian antar kelompok yang berkonflik. Karena penyelesaian damai lebih bermanfaat bagi semua pihak yang berkonflik dan dapat mengurangi dampak biaya perang, maka penyelesaian melalui negosiasi dan dialog semakin bijaksana dibandingkan penyelesaian masalah dengan senjata. Masyarakat dimana pun, ketika nilai-nilai dasar kemanusiaan dijunjung tinggi dan dihormati, tidak akan merendahkan hak asasi manusia lainnya, namun sebaliknya, hal inilah yang menyebabkan para pengamat dan politisi memprioritaskan penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia dengan cara yang lebih damai dan bermartabat.

¹⁵ Ufran Ufran, „Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat Melalui Mekanisme Pengadilan Nasional Dan Pengadilan Pidana Internasional“, Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan, 7.1 (2019)

¹⁶ Sarah Sarmila Begem, Nurul Qamar, and Hamza Baharuddin, „Sistem Hukum Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Berat Melalui Mahkamah Pidana Internasional“, SIGn Jurnal Hukum, 1.1 (2019), 1–17

Penegakan terhadap Hak Asasi Manusia di Indonesia tidak dapat di tegakkan selama pola pemikirannya hanya bersandar pada nilai-nilai Hak Asasi Manusia suatu negara. Secara konkrit, kewajiban menyangkut hak asasi manusia diwujudkan dengan melindungi hak asasi manusia setiap individu dari *abuse of power*, menjamin eksistensi hak asasi manusia setiap individu dalam ketentuan hukum,¹⁷ maupun di dalam pelaksanaan dan pemenuhan hak asasi manusia setiap individu. Sebab penegakan terhadap nilai-nilai Hak Asasi Manusia dalam setiap wilayah negara akan berbeda-beda karena dipengaruhi oleh kultur budaya, sosial dan religius suatu bangsa, jika Indonesia ingin penegakan Hak Asasi Manusia berdiri di negara ini serta harus sesuai dengan nilai kaidah yang ada di dalam jiwa bangsa Indonesia, selama itu belum dipahami nilai penegakan Hak Asasi Manusia hanya sebagai platform belaka.

Untuk menangani kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia yang serius, cara untuk mendapatkan ganti rugi terletak pada pengadilan hak asasi manusia. Apabila tidak dapat dibuktikan telah terjadi pelanggaran HAM berat, maka perkara pelanggaran HAM tersebut akan dibawa ke pengadilan umum di tempat terjadinya pelanggaran HAM tersebut. Dalam UU Nomor 26 Tahun 2000, menggantikan UU Nomor 1 Tahun 1999 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Cara untuk mengatasi pelanggaran hak asasi manusia yang serius. Dari hasil penyidikan, jika ditemukan bukti pelanggaran HAM berat maka akan dilimpahkan ke Kejaksaan Agung untuk dilakukan tahap penyidikan. Pada tahap ini, jika hasil penyidikan menunjukkan adanya pelanggaran HAM berat, maka perkara akan dilimpahkan ke tahap penuntutan yang juga dilakukan oleh pihak penuntut. Berdasarkan bukti-bukti dan penuntutan yang tercantum dalam dakwaan, selanjutnya akan dibentuk pengadilan hak asasi manusia berdasarkan yurisdiksi relatif dari pengadilan tersebut. Tempat kedudukan pengadilan ini adalah Pengadilan Negeri, dimana lokasi dan kecepatan kejahatan ketika terjadi pelanggaran hak asasi manusia yang berat terjadi.

Dengan ungkapan lain asas retroaktif dapat diberlakukan dalam rangka melindungi hak asasi manusia itu sendiri berdasarkan Pasal 28 J ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 tersebut. Oleh karena itu Undang-Undang ini mengatur pula tentang Pengadilan hak asasi manusia (HAM) *ad hoc* untuk memeriksa dan memutus perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang terjadi sebelum diundangkannya Undang-undang ini. Dapat dijabarkan bagi pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat yang terjadi sebelum adanya Undang- Undang No. 26 Tahun 2000 tentang pengadilan Hak Asasi Manusia dapat diperiksa dan diputuskan dalam pengadilan Hak Asasi Manusia *ad hoc*. Dalam hal Dewan perwakilan Rakyat Republik Indonesia mengusulkan di bentuk pengadilan Hak Asasi Manusia Ad Hoc, Dewan Perwakilan Rakyat mendasarkan pada dugaan telah terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat dibatasi pada *locus* dan *tempus delicti* tertentu yang terjadi sebelum di undangkannya Undang undang ini. Serta pengadilan Hak Asasi Manusia *ad hoc* ini Berada di lingkungan peradilan umum.

Pada akhir tahun 2021, harapan penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM berat tersebut kembali mengemuka ditandai dengan pernyataan Jaksa Agung Republik Indonesia, bapak ST Burhanuddin, yang akan menindaklanjuti penyelidikan Komnas HAM dengan

¹⁷ M. Syafii'ie, „Instrumentasi Hukum Ham, Pembentukan Lembaga Perlindungan Ham Di Indonesia Dan Peran Mahkamah Konstitusi“, Jurnal Konstitusi, 9.4 (2018), 681

penyidikan.¹⁸ Tulisan ini mengusulkan langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk memperkuat upaya terobosan, yaitu:

a) Memastikan Rekomendasi Ditindaklanjuti

Komnas HAM RI harus tetap konsisten mengawal dan memastikan rekomendasi hasil penyelidikan ditindaklanjuti dengan memaksimalkan semua peluang yang ada salah satunya menyambut baik inisiatif penyidikan yang dilontarkan oleh Kejaksaan. Tugas dan tanggung jawab Komnas HAM RI terkait penyelesaian kasus dugaan pelanggaran HAM Berat tidak hanya berhenti dengan mengeluarkan rekomendasi, rekomendasi bukan hasil namun rekomendasi adalah tanggung jawab selanjutnya dari Komnas HAM RI karena menyangkut kewibawaan lembaga dan kepastian hukum para pencari keadilan.

b) Memulai Dari Kasus Yang Terjadi Setelah Pengesahan UU No. 26 Tahun 2000

Salah satu pilihan strategi yang dapat diambil oleh Komnas HAM RI adalah dengan mendorong tindak lanjut untuk kasus-kasus dugaan Pelanggaran HAM Berat yang terjadi setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Kasus-kasus tersebut tidak masuk kualifikasi Pasal 43 UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pembentukan Pengadilan HAM Ad Hoc. 57 Beberapa kasus tersebut yaitu Kasus Paniai Papua 7-8 Desember 2014, kasus Wasior (tahun 2001) dan Kasus Wamena (tahun 2003) serta Tragedi Jambo Keupok 17 Mei 2003.¹⁹

c) Menyamakan persepsi penyelidik dan penyidik

Ujung dari komunikasi oleh Komnas HAM RI dan Kejaksaan Agung RI adalah harus menghasilkan langkah-langkah prioritas terukur dan sejalan dengan peraturan perundangan yang ada untuk penyelesaian kasus pelanggaran HAM Yang Berat, di antaranya dengan memastikan hal berikut: Pertama. Kejaksaan segera menentukan kasus yang akan didahulukan untuk disidik; Kedua, Persepsi adanya ketidaksempurnaan hasil penyelidikan dapat dilengkapi melalui koordinasi yang intensif dan konstruktif antar kedua institusi untuk mengikis sekat-sekat perbedaan tafsir dan meminimalisir perdebatan menjadi kerja sama yang saling melengkapi; Ketiga, masing-masing institusi menempatkan perwakilan yang mewakili kedua institusi untuk memudahkan koordinasi dan mempercepat rangkaian proses penyidikan yang sudah cukup lama terhenti (dapat juga disebut petugas perwakilan).

d) Penguatan Peran dan Fungsi Komnas HAM RI

Selain perbedaan tafsir, salah satu persoalan yang tidak kalah penting adalah keterbatasan kewenangan dan peran dari Komnas HAM yang merupakan penyelidik perkara pelanggaran HAM berat. Keterbatasan kewenangan Komnas HAM menjadi salah satu titik lemah dari penyelesaian 13 kasus dugaan pelanggaran HAM berat di Indonesia.

¹⁸ Lihat Tempo.co, Kejaksaan Agung akan Lakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat, tanggal 26 November 2021. Dapat diakses di <https://nasional.tempo.co/read/1532803/kejaksaan-agung-akan-lakukan-penyidikan-kasus-pelanggaranham-berat/full&view=ok>

¹⁹ Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia diundangkan pada tanggal 23 November tahun 2000. Pasal 43 Ayat 1 Pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang terjadi sebelum diundangkannya Undang-Undang ini, diperiksa dan diputus oleh Pengadilan HAM ad hoc. Dapat diakses di https://www.dpr.go.id/dokjdi/document/uu/UU_2000_26.pdf

Usulan prioritas wilayah penguatan regulasi Komnas HAM RI :

- I. Memberikan kewenangan kepada Komnas HAM RI untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan kasus dugaan pelanggaran HAM Yang Berat kemudian pada tingkat penuntutan Komnas HAM RI dapat masuk menjadi tim penuntut umum di bawah koordinasi Kejaksaan Agung RI.
- II. Memberikan Kewenangan subpoena kepada Komnas HAM RI tanpa harus meminta izin kepada Ketua Pengadilan Negeri. Pengalaman selama ini, mengenai pemanggilan paksa terlapor atau diperiksa kerap menjadi persoalan di Komnas HAM RI karena berdasarkan UU No. 39 Tahun 1999 khususnya Pasal 95, Komnas HAM RI harus mengajukan izin berupa Penetapan Ketua Pengadilan Negeri. Implementasi dari pasal ini memakan waktu dan sulit diwujudkan.
- III. Mempertegas peran DPR RI hanya terbatas pada rekomendasi kepada Presiden RI untuk membentuk pengadilan HAM ad hoc dugaan pelanggaran HAM berat yang terjadi sebelum tahun 2000 bukan sebaliknya menentukan sebuah kasus pelanggaran ham berat atau bukan. Rekomendasi DPR RI wajib diberikan setelah proses penyidikan selesai dilakukan oleh Kejagung dan akan berlanjut ke tahap penuntutan ke Pengadilan HAM Ad Hoc. DPR RI selaku lembaga politik tidak boleh menilai apalagi mengintervensi hasil penyidikan Kejagung.

e) Reparasi Mendesak & kerja sama Lintas Lembaga

Terkait reparasi mendesak, sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) , Indonesia telah meratifikasi instrumen penting PBB tentang Hak Asasi Manusia (HAM), sementara itu selaku anggota Dewan HAM PBB (*UN Human Rights Council /HRC*) yang akan berakhir pada tahun 2022,²⁰ Indonesia juga memiliki kewajiban untuk meningkatkan standar perlindungan HAM dalam wilayah kekuasaannya. Salah satu persoalan yang cukup krusial adalah reparasi atau pemulihan hak para korban dan keluarga korban pelanggaran HAM Yang Berat yang sampai saat ini belum terlaksana dengan baik.

f) kerja sama Dengan Berbagai Pihak

Komnas HAM RI harus terus meningkatkan kemampuan kerja sama kelembagaan dengan beragam elemen baik itu kerja sama dengan lembaga negara ditingkat nasional maupun kerja sama ditingkat internasional baik dengan lembaga setingkat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan badan-badan khusus PBB serta kerja sama dengan beragam subyek hukum internasional yang terkait erat dengan hak asasi manusia. Selain itu, kerja sama ditingkat regional Asia Pasifik juga penting untuk terus dipelihara dan ditingkatkan, Komnas HAM RI memiliki reputasi yang cukup baik di kawasan mengingat Komnas HAM RI berhasil mempertahankan akreditasi A oleh *Global Alliance of NHRIs (GANHRI)*.²¹

²⁰ Daftar anggota Dewan HAM PBB dapat dilihat di <http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/Pages/MembersByYear.aspx>.

²¹ Lihat Kabar Latuهارary, *Meninjau Kemandirian Komnas HAM Berdasar Prinsip-Prinsip Paris*, 13 Desember 2021. Dapat diakses di <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2021/12/13/2026/meninjau-kemandirian-komnas-ham-berdasar-prinsip-prinsip-paris.html> Lihat juga Chart of the status of national institutions, Accreditation status of 28 December 2021, OHCHR dan GANHRI.

PENUTUP

Kesimpulan

Penyelesaian pelanggaran HAM berat menjadi tanggung jawab bersama bagi seluruh rakyat Indonesia memerlukan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan pihak terkait. Upaya perbaikan dan penguatan sistem hukum menjadi kunci, dengan fokus pada penyusunan peraturan yang lebih tegas dan pembentukan mekanisme pengawasan yang efektif. Transparansi dan akuntabilitas dalam penanganan kasus menjadi aspek penting, dengan jaminan akan proses pengadilan yang adil dan independen. Partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan kasus pelanggaran HAM berat serta kerja sama internasional untuk mendapatkan dukungan lebih lanjut juga perlu dikedepankan. Dalam konteks ini, penguatan peran Komisi Nasional HAM (Komnas HAM) dan reformasi institusi keamanan serta militer menjadi langkah strategis. Melalui pembentukan konsensus nasional dan dialog yang inklusif, diharapkan dapat diciptakan landasan yang kokoh untuk menanggulangi masalah pelanggaran HAM berat di Indonesia.

Saran

Penyelesaian permasalahan pelanggaran HAM berat adalah masalah yang harus segera diselesaikan oleh kita secara bersama. Oleh karena itu, penguatan dari segi peraturan hukum harus dilakukan secara masif agar kejadian-kejadian dari pelanggaran HAM berat ini di kemudian hari tidak terulang lagi

DAFTAR PUSTAKA

BUKU DAN JURNAL

- Chrisbiantoro, S.H., LL.M, (2023) *Penyelesaian Pelanggaran Ham Berat Masa Lalu*, Fakultas Hukum Universitas Bung Karno Jakarta
- Edi Pranoto, (2018) *Pembangunan Sistem Hukum Ekonomi Indonesia Berlandaskan Pada Nilai Pancasila Di Era Globalisasi*, Spektrum Hukum
- Fatma Faisal, (2019) *Eksistensi Pengadilan Hak Asasi Manusia Terhadap Penegakan Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan*, Gorontalo Law Review
- Halili, (2020) "Pengadilan Hak Asasi Manusia Dan Pelanggengan Budaya Impunitas", Jurnal Civic
- M. Syafiie, (2018) "Instrumentasi Hukum Ham, Pembentukan Lembaga Perlindungan Ham Di Indonesia Dan Peran Mahkamah Konstitusi", Jurnal Konstitusi
- Marcus Priyo Gunarto, (2018) "Perlindungan Hak Asasi Manusia Di Indonesia Dalam Dinamika Global", Mimbar Hukum
- Nurhasan, (2018) *Pasang Surut Penegakan Demokrasi Dan HAM Di Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum Litigasi
- Nyoman Mas Aryani and Bagus Hermanto, (2018) "Gagasan Pengaturan Yang Ideal Penyelesaian Yudisial Maupun Ekstrayudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia Di Indonesia", Jurnal Legislasi Indonesia
- Peter Mahmud Marzuki, (2010), *Penelitian Hukum Normatif*, Kencana Prenada, Jakarta
- R. Wiyono, *Pengadilan Hak Asasi Manusia Di Indonesia* (Jakarta: Kencana Publisher, 2019)

- Sarah Sarmila Begem, Nurul Qamar, and Hamza Baharuddin, „Sistem Hukum Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Berat Melalui Mahkamah Pidana Internasional“, SIGn Jurnal Hukum, 1.1 (2019), 1–17
- Satrio Saptohadi, „Eksistensi Pengadilan Hak Asasi Manusia Dalam Penegakan Hukum Di Timor Timur Pasca Jajak Pendapat“, Jurnal Dinamika Hukum, 13.2 (2018)
- Ufran Ufran, „Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat Melalui Mekanisme Pengadilan Nasional Dan Pengadilan Pidana Internasional“, Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan, 7.1 (2019)
- Windy Wira Ardhani, Nurbeti, S.H., M.H, Kajian Yuridis Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia(Ham) Beratdimasa Lalu Pasca Dihapusnya Komisi Kebenaran Dan Rekonsiliasi Di Indonesia Legal Study Program, Faculty of Law University Bung Hatta Padang. 2023
- Yanuria Jayanti, Penerapan Penegakan Hukum Di Indonesia Mengenai Hak Asasi Manusia (Ham) Dalam Perspektif Hukum Positis, Kantor Advokat Yanuria Jayanti & Partners, 2023

WEBSITE

- Daftar anggota Dewan HAM PBB dapat dilihat di :
<http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/Pages/MembersByYear.aspx>.
- Lihat Kabar Latuharhary, Meninjau Kemandirian Komnas HAM Berdasar Prinsip-Prinsip Paris, 13 Desember 2021. Dapat diakses di :
<https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2021/12/13/2026/meninjau-kemandirian-komnas-ham-berdasar-pri-nsip-prinsip-paris.html> Lihat juga Chart of the status of national institutions, Accreditation status of 28 December 2021, OHCHR dan GANHRI.
- Lihat Tempo.co, Kejaksaan Agung akan Lakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat, tanggal 26 November 2021. Dapat diakses di :
<https://nasional.tempo.co/read/1532803/kejaksaan-agung-akan-lakukan-penyidikan-kasus-pelanggaranham-berat/full&view=ok>
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia diundangkan pada tanggal 23 November tahun 2000. Pasal 43 Ayat 1 Pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang terjadi sebelum diundangkannya Undang-Undang ini, diperiksa dan diputus oleh Pengadilan HAM ad hoc. Dapat diakses di :
https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2000_26.pdf

PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1999 Tentang HAM